



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan mengamankan Kabupaten Magelang dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan serta dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan hewan, produksi dan produktivitasnya perlu menyelenggarakan pelayanan jasa medik veteriner;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN JASA
MEDIK VETERINER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
6. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
7. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
8. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa dipusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
9. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
10. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
11. Usaha di bidang kesehatan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
12. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.

13. Tenaga medik veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya dibidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi kewenangannya.
14. Tenaga paramedik veteriner adalah tenaga medik kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
15. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
16. Sertifikat kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
17. Dokter hewan praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk surat tanda registrasi.
18. Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang bertanggungjawabkan semua tindakanya secara individual.
19. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggung jawab.
20. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
21. Rumah sakit hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
22. Rumah sakit hewan khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.
23. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan

melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

24. Organisasi profesi kedokteran hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

BAB II TINDAKAN, KATEGORI, DAN BENTUK PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 2

Tindakan Medik Veteriner dalam pelaksanaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner meliputi:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau persetujuan tindakan medis (informed-consent) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
- g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Pasal 3

Kategori pelayanan jasa medik veteriner yang dilakukan oleh dokter hewan praktik sebagai berikut:

- a. praktik transaksi terapeutik; dan
- b. praktik konsultasi kesehatan hewan.

Pasal 4

- (1) Pelayanan jasa medik veteriner untuk kategori praktik transaksi terapetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a antara lain:
 - a. Dokter hewan praktik mandiri;
 - b. Dokter hewan praktik bersama;
 - c. Klinik hewan;
 - d. Rumah Sakit Hewan;
 - e. Rumah Sakit Hewan Khusus; dan
 - f. Pusat/Pos Kesehatan Hewan.
- (2) Pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau badan usaha secara sendiri-sendiri atau kerjasama diantara keduanya.
- (3) Pelayanan jasa medik veteriner berbentuk Pusat/Pos Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan jasa medik veteriner kategori praktik transaksi terapetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan kegiatan ambulator dan/atau kunjungan praktik konsultasi kesehatan hewan disesuaikan dengan jenis hewan yang ditangani.
- (5) Usaha pelayanan jasa rumah sakit hewan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain meliputi:
 - a. rumah sakit hewan pendidikan;
 - b. rumah sakit medik reproduksi;
 - c. rumah sakit medik konservasi; dan
 - d. rumah sakit hewan spesialis.
- (6) Usaha pelayanan jasa rumah sakit khusus berbentuk rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi dan rumah sakit medik konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf c dapat mengembangkan klinik hewan satelit dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (7) Setiap usaha pelayanan jasa medik veteriner kategori praktik transaksi terapetik harus dilakukan oleh dokter hewan praktik.

Pasal 5

Pelayanan Jasa Medik Veteriner untuk kategori praktek konsultasi kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 6

- (1) Setiap pelayanan jasa medik veteriner berbentuk dokter hewan praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki izin dokter hewan praktik dari Bupati.
- (2) Setiap pelayanan jasa medik veteriner berbentuk klinik hewan, rumah sakit hewan dan rumah sakit hewan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e harus memiliki izin pelayanan jasa medik veteriner dari Bupati.
- (3) Setiap Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan dari Bupati.
- (4) Setiap Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing yang menjalankan praktik sebagai tenaga kesehatan hewan wajib memiliki Izin Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing dari Bupati.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.

Bagian Kedua Izin Dokter Hewan Praktik

Pasal 7

- (1) Izin Dokter Hewan Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik Mandiri; atau
 - b. Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik Bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Izin Dokter Hewan Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Izin Dokter Hewan Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 9

- (1) Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan izin Tempat Usaha/Operasional.
- (2) Untuk memperoleh Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan minimal untuk fasilitas pelayanan jasa medik veteriner.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan tempat usaha, pemilik tempat usaha yang baru wajib mengajukan pemindahtanganan izin.

- (2) Permohonan pembindahtanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya pemindahtanganan tempat usaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemindahtanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan

Pasal 12

- (1) Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

Pasal 14

- (1) Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berupa Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis di Rumah Sakit Hewan Khusus.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 16

- (1) Dokter Hewan yang telah memperoleh izin praktik, berhak:
 - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan; dan
 - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.
- (2) Badan usaha yang memperoleh izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner mempunyai hak untuk:
 - a. mengoperasikan Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan atau Rumah Sakit Hewan Khusus sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. menetapkan dokter hewan penanggung jawab;
 - d. memperkerjakan tenaga kesehatan hewan; dan
 - e. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 17

- (1) Dokter Hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri dan/atau bersama mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah;

- b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan kode etik praktik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya; dan
 - e. Dalam hal terjadi bencana, Dokter Hewan, Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus berpartisi dalam penanganan kesehatan hewan korban bencana dengan tanpa dipungut biaya.
- (2) Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus mempunyai kewajiban untuk:
- a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau menambahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan memfasilitasi dokter hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar pelatihan maupun pendidikan spesialis yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensinya; dan
 - e. menghormati dan mematuhi keputusan dan/atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggungjawab medik veteriner dan/atau dokter hewan praktik.
- (3) Dalam hal terjadi bencana, Dokter hewan, Klinik hewan dan rumah sakit hewan mempunyai kewajiban untuk mengikuti kegiatan sosial pelayanan kesehatan hewan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan Pelayanan jasa medik veteriner dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perangkat Daerah berwenang untuk:

- a. mengakomodasi dan mendorong terlaksananya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter hewan berwenang, klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus serta organisasi profesi kedokteran hewan;
- b. bersama organisasi profesi kedokteran melakukan pembinaan kepada praktik kedokteran hewan dan pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan;
- c. mengatur sistem rujukan, pelaporan dan informasi veteriner dalam rangka Sistem Kesehatan Hewan Nasional (sikeswanas); dan
- d. membina dan memfasilitasi pengembangan medik veteriner dan medik konservasi, serta pusat kesehatan hewan.

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perangkat Daerah berwenang untuk:

- a. melakukan koordinasi dalam rangka efektifitas pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner;
- b. melakukan pengawasan kepada keberadaan dan kinerja tenaga kesehatan hewan warga negara asing di Indonesia;
- c. memberikan apresiasi/*reward* kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik; dan
- d. memberikan peringatan secara bertahap kepada dokter hewan praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 11, Pasal 13, atau Pasal 15 dan badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 3 (tiga) kali untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan.

- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan dikenai denda administratif sebesar:
- a. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk perorangan; dan
 - b. Rp. 2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) untuk badan usaha.

Pasal 22

- (1) Dokter Hewan atau Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus yang melanggar ketentuan Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pencabutan izin.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 3 (tiga) kali untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dikenai sanksi berupa pencabutan izin.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Perizinan pelayanan jasa medik veteriner yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.

Pasal 24

Dalam hal belum ditunjuk Otoritas Veteriner di Daerah, tugas otoritas veteriner dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 25

Pelayanan jasa medik veteriner yang belum berizin wajib mengajukan izin paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Februari 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 11
pada tanggal 15 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PELAYANAN MEDIK VETERINER

I. UMUM

Upaya kesehatan, termasuk kesehatan hewan, merupakan tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan, termasuk pelayanan jasa medik veteriner sebagai bagian integral dari sistem kesehatan hewan nasional untuk sebesar-besarnya kesejahteraan manusia, derajat kesehatan hewan, serta keharmonian pelestarian lingkungan.

Peraturan Daerah ini disusun atas amanat Pasal 69 Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Nomor 18 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota disertai dengan surat permohonan dan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan;
- b. tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan (pelayanan jasa medik veteriner) wajib memiliki izin usaha dari Bupati;
- d. dalam pelayanan kesehatan hewan tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan;
- e. dalam menjalankan urusan penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan, tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya; dan

- f. otoritas veteriner bersama organisasi profesi kedokteran hewan melaksanakan Siskeswanas dengan memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan semakin majunya peradaban bangsa dan kehidupan bernegara, maka pelayanan medik veteriner harus dipandang sebagai layanan jasa profesional yang memiliki implikasi terhadap konsumen, nilai-nilai sosial ekonomi, ketentuan hukum, serta bentuk-bentuk bela negara. Pedoman pelayanan jasa medik veteriner dimaksudkan sebagai acuan dalam pemenuhan standar minimal pelayanan kesehatan hewan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perkembangan global dan program otonomi daerah. Selain itu, pelayanan jasa yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah keprofesionalan kedokteran hewan dan kode etik dokter hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Badan usaha antara lain berbentuk perorangan, yayasan, koperasi, perusahaan komanditer/CV, dan perseroan terbatas/PT

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jenis hewan yang ditangani antara lain:

- a. hewan kecil (anjing dan kucing);
- b. hewan besar (ternak ruminansia, ternak monogastrik);
- c. hewan laboratorium;
- d. satwa liar dan hewan kebun binatang;
- e. hewan akuatik; dan/atau

f. unggas dan satwa harapan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan klinik hewan satelit adalah klinik hewan yang merupakan cabang dari usaha pelayanan jasa rumah sakit khusus berbentuk rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi dan rumah sakit medik konservasi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 25